

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Hukum Acara Perdata

1. Pengertian Hukum Acara Perdata

Hukum acara perdata yang disebut juga hukum perdata formal mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum perdata materiil. Fungsinya menyelesaikan masalah dalam mempertahankan kebenaran hak individu. Perkara perdata yang diajukan oleh individu untuk memperoleh kebenaran dan keadilan wajib diselesaikan oleh hakim dengan kewajaran sebagai tugasnya. Dalam hal menyelesaikan perkara itu, hakim hendaknya berperan serta dengan berpegangan kepada asas-asas yang dicantumkan dalam *reglement* Indonesia baru (RIB).²⁶

Hukum acara perdata merupakan hukum perdata formil, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan sanksi hukuman terhadap para pelanggar hak-hak keperdataan sesuai dengan hukum perdata materiil mengandung sanksi yang sifatnya memaksa. Hukum perdata formil atau hukum acara perdata umumnya merupakan suatu peraturan pelaksanaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam masyarakat atau yang biasa disebut hukum positif. Hukum yang mengatur tentang cara mempertahankan dan menerapkan

²⁶Abdoel Jamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), h. 196

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum materiil, dalam istilah hukum sehari-hari dikenal dengan sebutan hukum formil atau hukum acara.

Hukum acara perdata bertujuan untuk menjamin ditaatinya hukum perdata materiil. Dengan demikian hukum acara perdata pada umumnya tidaklah membebani hak dan kewajiban seperti yang termuat dalam hukum perdata materiil, tapi memuat aturan tentang cara melaksanakan dan mempertahankan atau menegakan kaidah-kaidah yang termuat dalam hukum perdata materiil, atau dengan perkataan lain untuk melindungi hak perseorangan.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang membuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.

Dengan adanya hukum acara, maka diharapkan tindakan menghakimi sendiri (*eigenrichting*) akan dapat dicegah, setidaknya bisa dikurangi. Negara Indonesia yang merupakan negara hukum tentu tidak membenarkan tindakan menghakimi sendiri, karna akan menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Dan dapat dikatakan, bahwa hukum acara perdata ini menunjukkan jalan yang harus dilakukan oleh orang (pihak),

agar soal yang sedang dihadapi dapat diperiksa dan diselesaikan oleh pengadilan.

Dapat disimpulkan bahwa objek daripada ilmu pengetahuan hukum acara perdata ialah keseluruhan peraturan yang bertujuan melaksanakan dan mempertahankan atau menegakan hukum perdata materil dengan perantara kekuasaan negara. Perantara kekuasaan negara disini maksudnya dengan melalui badan atau lembaga peradilan, yaitu suatu badan yang berdiri sendiri yang diadakan oleh negara yang bebas dari pengaruh siapapun atau lembaga apapun yang mengikat bagi semua pihak yang bertujuan mencegah main hakim sendiri.²⁷

2. Sifat-Sifat Hukum Acara Perdata

Hukum acara perdata baik dalm teori maupun praktiknya mengatur tentang bagaimana caranya seseorang, organisasi, badan hukum maupun badan usaha serta negara mengajukan suatu tuntutan hak dan atau gugatan terhadap pelanggar hak dan kewajiban yang tela ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau ditentukan oleh para pihak yang berkepentingan melalui perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam hubungan keperdataan tersebut antara pihak yang satu dengan pihak lainnya apabila ada salah satu pihak atau beberapa piha yang telah melakukan pelanggaran dan merugikan salah satu pihak atau beberapa pihak, akan dikenakan sangsi berupa hukuman. Hukuman dalam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁷ Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), h. 1

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum acara perdata umumnya memberikan ganti rugi kepada salah satu pihak atau beberapa pihak yang telah dirugikan atas adanya pelanggaran yang terjadi.

Sifat hukum acara perdata adalah melaksanakan hukum terhadap para pelangar hakmpihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di dalam hukum materil agar dapat dilaksanakan secara paksa melalui pengadilan. Ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum acara perdata tersebut dibuat oleh penguasa dimaksudkan agar dalam hubungan antara pihak yang satu terhadap pihak yang lain yang ada dalam masyarakat dan atau suatu negara dapat berjalan dengan tertib dan terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban. Disamping itu juga dimaksudkan untuk mencegah adanya hal main hakim sendiri antara para pihak. Jadi, apabila dalam suatu masyarakat terdapat adanya pelanggaran sesuatu hak, maka pihak yang telah melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi hukuman setelah adanya keputusan dari pengadilan negeri yang sifatnya dapat dilaksanakan dengan cara paksa tanpa ada pandang bulu.

Apabila para pihak yang bersengketa menyelesaikan permasalahannya terhadap pelangar hak dilaksanakan dengan cara perdamaian di luar pengadilan, maka jika terjadi kesepakatan untuk pemberian ganti rugi atau pemenuhan prestasi pelaksanaannya kepada pihak yang telah dilanggar haknya sifatnya adalah kekeluargaan dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak dapat dipaksakan melalui aparaturnya karena penyelesaiannya tidak mempunyai dasar hukum yang kuat dan tidak melalui proses *litigasi*, sehingga tidak dapat meminta bantuan aparaturnya yang diselesaikan secara kekeluargaan di luar pengadilan selain tidak dapat dipaksakan melalui aparaturnya juga tidak ada keharusan untuk memenuhi sekaligus, tetapi pelaksanaannya dapat dicicil atau diangsur sesuai dengan kemampuan pihak yang telah melakukan pelanggaran, itupun sifatnya sukarela dan tidak dapat dipastikan berapa jumlah nominalnya.²⁸

3. Sumber Hukum Acara Perdata

Sumber-sumber hukum acara perdata tersebar dalam berbagai ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. HIR (*het herziene indonesisch reglement*) atau *reglement* Indonesia diperbarui, . 1848 No. 16 jo. S. 1941 No. 44. Peraturan ini khusus untuk daerah Jawa dan Madura.
- b. RBg (*rechtsreglement buitengewesten*) atau *reglement* daerah seberang, S. 1927 No. 227. Peraturan ini untuk daerah luar Jawa dan Madura.
- c. Rv (*reglement op de burgerlijke rechtsvordering*) S. 1847 No 52 jo. S. 1849 No. 63. Peraturan ini sebenarnya berlaku untuk pengadilan

²⁸Sarwono, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 8

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Raad van justitie yang dikhususkan bagi golongan eropa, sehingga saat ini sebenarnya sudah tidak berlaku lagi, namun dalam beberapa hal tetap dijadikan pedoman dalam praktik apabila ketentuan dalam HIR/RBg tidak memberikan pengaturan.

- d. B.W (*burgelijk wetboek*) buku IV tentang pembuktian dan kadaluwarsa.
- e. UU No. 20 Tahun 1947 tentang banding untuk daerah Jawa dan Madura.
- f. UU No. 3 Tahun 2009 jo UUNo 5 Tahun 2004 jo UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- g. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman
- h. UU No. Tahun 2009 jo UU No 5 Tahun 2004 jo UU No14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- i. UU No. 8 Tahun 2004 jo UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- j. Yurisprudensi-yurispidensi tentang Hukum Acara Perdata.
- k. Doktrin-doktrin yang dikemukakan oleh para sarjana.
- l. Surat Edaran Mahkamah Agung sepanjang mengatur hukum acara perdata.

Oleh karena sebagian besar kaidah Hukum Acara Perdata itu termuat dalam HIR dan RBg dan memerhatikan, bahwa isi kedua undang-undang tersebut hampir tidak berbeda, maka selanjutnya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembahasan Hukum Acara Perdata akan didasarkan kepada pembahasan HIR.²⁹

Semenjak Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 seharusnya segera membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hukum perdata dan hukum pidana termasuk hukum acaranya, karena hukum peninggalan kolonial banyak peraturan yang tidak sesuai dengan falsafah negara. dan juga terkesan tidak memanfaatkan kehadiran yuridis untuk membuat peraturan perundang-undangan yang baru. Sudah saatnya Indonesia sebagai negara hukum mempunyai produk hukum asli baik dalam hukum perdata maupun hukum pidana.

Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan supaya dapat dijadikan sebagai hukum positif dan atau sumber hukum yang masa keberlakuannya sampai puluhan tahun dan atau dalam kurun waktu yang tidak terbatas diperlukan adanya para yuridis dan konseptornya harus berasal dari orang hukum yang ahli di bidangnya. Dalam pembuatan undang-undang yang diutamakan adalah yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga pembuatan peraturan perundang-undangan dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara.³⁰

²⁹Bambang Sugeng, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Prenamdia, 2013), h. 2

³⁰Sarwono, *Op. Cit.*, h. 10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Asas-Asas Hukum Acara Perdata

Dalam proses penegakan hukum perdata melalui hukum acara perdata menurut ketentuan hukum acara perdata menurut ketentuan hukum acara perdata terdapat asas hukum acara perdata, yaitu:

A. Hakim Bersifat Menunggu

Asas ini menentukan bahwa dalam pelaksanaannya, inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak keperdataan diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Jadi apakah akan ada proses atau tidak, apakah justru perkara atau tuntutan hak itu akan diajukan atau tidak, sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan. Untuk itu berlaku adagium "*judex ne prodecat ex officio*" apabila tidak ada gugatan, maka disitu ada hakim.

Jadi yang mengajukan tuntutan hak ialah pihak yang berkepentingan, sedang hakim bersifat menunggu datangnya tuntutan hak yang diajukan kepadanya, akan tetapi sekali perkara diajukan kepadanya, hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadilinya, sekalipun dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas. Larangan untuk menolak memeriksa perkara disebabkan anggapan bahwa hakim tahu akan hukumnya (*ius curia novit*), kalau sekiranya ia tidak dapat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menemukan hukum tertulis maka ia wajib mengali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.³¹

B. Hakim Bersifat Pasif

Hakim dalam memeriksa perkara bersifat pasif dalam arti bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim, hakim tidak dapat memperluas ataupun mengurangi pokok sengketa yang diajukan oleh pihak yang berperkara.

Disamping itu, para pihak dapat secara bebas mengakhiri sendiri sengketa yang telah diajukan di muka pengadilan, sedangkan hakim tidak dapat menghalang-halangnya. Pengakhiran sengketa ini dapat berupa perdamaian atau pencabutan gugatan.

Lebih lanjut atas perkara yang diajukan dihadapannya, hakim wajib mengadili (memeriksa dan memberikan pertimbangan) seluruh gugatan dan dilarang menjatuhkan putusan perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut. Kemudian atas putusan yang dijatuhkan oleh hakim, apakah yang bersangkutan akan mengajukan banding atau tidak itu pun bukan kepentingan daripada hakim. Jadi pengertian pasif disini hanyalah berarti bahwa hakim tidak menentukan luas daripada pokok sengketa.

³¹Bambang Sugeng, *Op.cit.*, h. 3

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Sifat Terbukanya Persidangan

Sidang pemeriksaan pengadilan pada dasarnya adalah terbuka untuk umum, yang berarti bahwa setiap orang dibolehkan hadir dalam mendengarkan pemeriksaan di persidangan. Tujuannya tidak lain untuk memberi perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan dengan mempertanggung jawabkan pemeriksaan yang *fair*, tidak memihak serta putusan yang adil kepada masyarakat.

Jadi apabila pemeriksaan dilakukan secara tertutup ataupun putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan tidak terbuka untuk umum, maka akan berakibat putusan itu tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta mengakibatkan batalnya putusan itu menurut hukum. Secara formal asas ini membuka kesempatan untuk *social control*.

Kecuali apabila ditentukan lain oleh undang-undang berdasarkan alasan yang patut yang dimuat dalam berita acara yang diperintahkan oleh hakim, maka persidangan dilakukan dengan pintu tertutup, misalnya dalam perkara perceraian atau perkara perzinaan.

D. Mendengar Kedua Belah Pihak

Kedua belah pihak yang berpekarada dalam hukum acara perdata harus diperlakukan sama, tidak memihak. Bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. Demikian pula kedua belah pihak penggugat dan tergugat masing-masing diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya. Kedua belah pihak harus didengar,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hal ini berarti hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak saja. Asas ini mengandung pula arti bahwa kedua belah pihak sama-sama berhak untuk mengajukan alat bukti dimuka sidang.

Untuk memberikan putusan dalam perkara perdata, hendaknya para pihak diberi kesempatan didengar pendapatnya. Bagi para pihak yang tidak hadir (*verstek*), walaupun diberi kesempatan untuk didengar, dianggap tidak mau menggunakan kesempatan itu. Kalau ketidakhadirannya sudah dianggap cukup waktu yang diberikan, maka hakim dapat memberikan putusan. Akan tetapi, dalam perkara para pihak mau menggunakan kesempatan untuk didengar, proses persidangan untuk perkara itu wajib diselesaikan.³²

E. Putusan Harus Disertai Alasan-alasan

Semua putusan pengadilan harus memuat alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Alasan itu dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim daripada putusannya terhadap masyarakat, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif.

Sehingga Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan “bahwa putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan merupakan alasan untuk kasasi dan harus dibatalkan” Kadang-kadang

³² Abdoel Jamali, *Op.cit.*, h. 196

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mempertanggungjawabkan putusan sering juga dicari dukungan yurisprudensi dan ilmu pengetahuan.³³

F. Asas Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan

Yang dimaksud dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah hakim dalam mengadili suatu perkara harus berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan perkara dalam tempo yang tidak terlalu lama.

Maksud dari kalimat “sederhana” dapat diartikan bahwa hakim dalam pelaksanaannya mengadili para pihak yang sedang berperkara didalam memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk mendapatkan keterangan yang akurat dari para pihak dan para saksi diupayakan memakai bahasa atau kalimat yang sederhana yang mudah dipahami dan dimengerti oleh para pihak yang sedang berpekerja dan berusaha semaksimal mungkin agar perkaranya dapat diupayakan perdamaian dengan cara memberikan keterangan tentang akibat-akibat negatif adanya keputusan pengadilan yang dapat dilaksanakan dengan cara paksa, jika para pihak tetap mempertahankan kehendaknya dan tidak mau damai, maka perkaranya baru diselesaikan melalui persidangan. Dalam upaya perdamaian yang ditawarkan oleh hakim diusahakan sedapat mungkin memberikan penyuluhan tentang akibat-akibatnya apabila diselesaikan melalui persidangan, sehingga dapat menyentuh menyadarkan para pihak

³³ Bambang Sugeng, *Op.cit.*, h.6

yang berperkara khususnya pihak yang merasa telah melakukan pelanggaran hak dan merugikan pihak lain untuk menyelesaikan sengketaryadengan jalan damai.

Dalam suatu perkara apabila dapat di upayakan dengan jalan perdamaian antara kedua belah pihak, maka pelaksanaan persidangan yang sederhana akan terlaksana (Pasal 130 HIR jo. Pasal 154 Rbg. Jo. Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman). Adapun yang di maksud pada kalimat cepat dalam suatu persidangan adalah bahwa hakim dalam memeriksa para pihak yang sedang berperkara harus mengupayakan agar proses penyelesaiannya setelah ada bukti-buktiyang akurat dari para pihak dan para saksi segera memberikan keputusan dan waktunya tidak di ulur-ulur atau mengadakan penundaan persidangan yang jarak waktu antara persidangan yang pertama dan kedua dan seterusnya tidak terlalu lama.

Apabila pada kalimat “sederhana dan cepat” telah dilaksanakan oleh hakim pengadilan khususnya dalam hal hakim dapat mengupayakan perdamaian maupun memberikan keputusan serta merta dalam suatu perkara, sudah barang tertentu selain masalah akan cepat selesai, biaya yang akan dikeluarkan oleh para pihak yang sedang berperkara juga akan semakin banyak karena adanya perlawanan dari pihak yang dikalahkan terhadap keputusan hakim. Jadi, agar dalam suatu persidangan dapat dilaksanakan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka hakim yang menyelesaikan sengketa harus profesional dan betul-betul orang yang ahli

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibidangnya serta penuh dengan kearifan di dalam menangani suatu perkara, sehingga permasalahan yang dihadapi oleh para pihak yang sedang berpekar, sehingga permasalahan yang dihadapi oleh para pihak yang sedang berperkara dapat terselesaikan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.³⁴

G. Beracara Dikenakan Biaya

Yang dimaksud dengan asas beracara dikenakan biaya adalah para pihak yang beracara di pengadilan di kenakan biaya perkara.

Biaya perkara ini umumnya dapat berupa biaya untuk pemanggilan, pemberitahuan dan biaya materai. Biaya-biaya tersebut sangat diperlukan oleh pengadilan karena untuk memperlancar jalannya persidangan, khususnya untuk pemanggilan dan pemberitahuan para pihak yang sedang berperkara di persidangan pengadilan.

Biaya-biaya tersebut umumnya dibebankan kepada pihak yang dikalahkan dalam suatu persidangan, jika dalam perkara tersebut ternyata apa barang-barang jaminan baik bergerak maupun tidak bergerak yang harus di sita oleh panitera pengadilan negeri, maka selain biaya-biaya tersebut di atas, masih ada biaya tambahan, yaitu biaya sita eksekusi dari eksekusi elang termasuk di dalamnya adalah biaya pengacara, para saksi, saksi ahli, dan juru bahasa.

³⁴ Sarwono, *Op.cit.*, h. 23

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Biaya-biaya yang harus dibayar oleh pihak yang dikalahkan dalam suatu persidangan tersebut diatas, terdapat pengecualian untuk para pihak yang tidak mampu yang telah mengajukan permohonan ke pengadilan dengan beracara di pengadilan tanpa biaya (*prodeo*). Khusus untuk para pihak yang tidak mampu yang telah mengajukan permohonan dan tidak dilawan oleh pihak lawan serta dikabulkan oleh hakim, maka pihak yang mengajukan bercara tnpa biaya tersebut jika di dalam persidangan dikalahkan tidak dikenakan biaya.

B. Gugatan Melalui Pengadilan

1. Pengertian Tentang Gugatan

Yang dimaksud dengan gugatan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan.

Gugatan dalam hukum acara perdata umumnya terbagi atas dua pihak atau lebih, yaitu antara pihak pnggugat dan tergugat, yang mana terjadinya gugatan umumnya pihak tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban yang merugikan pihak penggugat. Terjadinya gugatan umumnya setelah pihak tergugat melakukan pelanggaran hak dan kewajiban yang merugikan pihak penguga tidak mau secara sukarela memenuhi hak dan kewajiban yang diminta oleh pihak penggugat, sehingga akan timbul sengketa antara penggugat dan tergugat. Sengketa yang dihadapi para pihak apabila tidak bisa diselesaikan secara damai diluar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persidangan umumnya perkaranya diselesaikan oleh para pihak melalui persidangan pengadilan untuk mendapatkan keadilan.

Suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat agar diterima oleh pengadilan haruslah mempunyai alasan-alasan yang kuat, yang mana salah satu alasan yang harus dipenuhi adalah adanya pelanggaran hak dan telah merugikan penggugat. Apabila dalam gugatan yang diajukan oleh pengugat ke pengadilan tidak mempunyai alasan-alasan yang kuat tentang terjadinya peristiwa, maka gugatannya dalam persidangan akan berakibat dinyatakan tidak dikabulkan oleh hakim yang memeriksa perkaranya.

2. Isi Gugatan

Suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat agar dapat diterima oleh pengadilan haruslah memenuhi syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang ada dalam HIR maupun RBg. Adapun syarat-syarat atau ketentuan antara lain sebagai berikut:

- a. Syarat formal
 - Tempat dan tanggal pembuatan surat gugatan
 - Materai
 - Tanda tangan penggugat atau kuasa hukumnya
- b. Syarat Substansial
 - Identitas para pihak yang berperkara
 - Identitas kuasa hukum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Posita Atau *Fundamentum Petendi*

Pengertian posita adalah dalil-dalil yang digunakan dalam surat permohonan gugatn yang merupakan dasar atau alasan-alasan dari adanya suatu tuntutan dari pihak penggugat. Dalam surat permohonan gugatan positanya harus jelas menyebtkan tentang:

1. Objek Perkara

Dalam surat permohonan gugatan objek dari suatu perkara atau sengketa merupakan halyang sangat penting yang harus diuraikan secara jelas dan terperinci, baik tentang letak, batas-batas letak tanah maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan objek perkara yang disengketakan para pihak. Karena bilamna ternyata objek perkaranya tidak dijelaskan secara rinci atau tidak jelas, maka jika gugatannya dikabulkan dan dlaksanakan eksekusi akan menyulitkan petugas di lapangan.

2. Fakta Hukum

Fakta hukum adalah uraian tentang peristiwa hukum yang dipersengketakan oleh para pihak yang sedang berperkara dan nyata-nyatatelah merugikan para pihak. Fakta hukum disini umumnya menyebutkan tentang duduk perkara yang sebenarnya dihadapi oleh para pihak yang bersengketa. Duduk perkara yag dipersengketakan oleh para pihak yang berawal dari adanya perjanjian yang ibuat oleh para pihak ataskesepakatanbersama umumnya jika salah satu pihak tidak memenuhi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prestasi yang telah ditentukan sesuai janji, maka dalam hubungan hukum ini adalah wanprestasi yang merugikan salah satu pihak.

3. Kualifikasi Perbuatan Tergugat

Dalam surat gugatan kualifikasi perbuatan tergugat atau masing-masing tergugat adalah sangat penting karena dimaksudkan agar jangan sampai perbuatan tergugat telah yang telah merugikan pihak penggugat lepas dari tuntutan, khususnya tentang sebab dan akibat yang ditimbulkan dengan adanya pelanggaran yang telah dilakukan pihak tergugat. Dalam pengkualifikasikan perbuatan tergugat harus dilaksanakan secara cermat dan terinci, karena bilamana dalam pengkualifikasikan perbuatan tergugat tidak benar, maka akan dapat mengakibatkan suatu gugatan tidak terbukti dan dalam persidangan dapat dinyatakan oleh hakim bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dengan alasan bahwa gugatannya tidak terbukti, sehingga dengan demikian akan merugikan pihak penggugat.

4. Uraian Kerugian

Uraian kerugian yang diderita oleh pihak penggugat, yang diakibatkan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak tergugat harus diuraikan secara rinci baik mengenai kerugian materil maupun formil. Dengan nominal yang jelas disertai dengan bukti yang akurat. Sedangkan kerugian moril umumnya ditaksir menurut kedudukan dan status seseorang didalam masyarakat, apabila kedudukan dan status

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seseorang di dalam masyarakatrendah, maka kerugian yang diminta umumnya juga tidak tinggi.

5. Bunga Dan Denda

Dalam petitum selain jumlah utang yang harus dilunasi oleh tergugat, besarnya bunga dan denda keterlambatan pembayaran sebagaimana disebutkan dalam surat perjanjian yang telah disepakati oleh kedua pihak harus disebutkan dengan jelas jumlah nominalnya. Karena bilamana dalam petitumnya hanya disebutkan jumlah utang yang harus dilunasi oleh tergugat dan besarnya bunga serta denda tidak disebutkan dnga jelas, maka hakim dalam putusannya juga tidak diperbolehkan menyinggung tentang jumlah bunga dan denda.

6. *Petitum*

Yang dimaksud dengan *Petitum* adalah tuntutan pokok dari surat permohonan gugatan yang berisikan tentang perihal-perihal tuntutan-tuntutan yang dimohonkan oleh penggugat kepada ketua pengadilan negeri agar tergugat dihukum sesuai dengan *Petitum* yang diajukan oleh penggugat.

Dalam surat permohonan gugatan yang diajukan oleh penggugat *Petitum* merupakan tuntutan pokok dari gugatan, yang manatuntutan yang diajukan oleh penggugat harus jelas dan sempurna.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tuntutan tambahan pada *petitum* dalam praktik umumnya penggugat memohon kepada ketua pengadilan agar tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dan putusan dapat dilaksanakan dengan serta merta, yaitu putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain dari pihak lawan yang dikalahkan dalam persidangan berupa banding atau kasasi.³⁵

C. Gugatan Dalam Perkara Permohonan (*Voluntair*)

1. Pengertian Permohonan Atau *Voluntair*

Gugatan dalam hal ini disebut dengan istilah permohonan, tetapi sering juga disebut gugatan *voluntair*, yaitu permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada ketua pengadilan negeri. Ciri khas dari gugatan permohonan adalah:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata. Murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang suatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum. Yang dipermasalahkan pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain.
- Permasalahan yang dimohonkan kepada pengadilan negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain.

³⁵ Ibid., h. 54

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*.

2. Fundamentum Petendi Ketentuan UU Landasan Permohonan

Fundamentum petendi atau *posita (positum)* permohonan, tidak serumit dalam gugatan perkara *contentiosa*. Landasan hukum dan peristiwa yang menjadi dasar permohonan, cukup memuat dan menjelaskan hubungan hukum antara diri pemohon dengan permasalahan hukum yang dipersoalkan. Sehubungan dengan itu, *posita* permohonan, pada prinsipnya didasarkan pada ketentuan pasal undang-undang yang menjadi alasan permohonan, dengan menghubungkan ketentuan itu dengan peristiwa yang dihadapi pemohon.

a. Bidang Hukum Keluarga

Diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974, tentang perkawinan, maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum keluarga.

b. Bidang Paten

Diatur dalam UU No. 14 Tahun 2000 tentang hak paten. Permohonan kepada pengadilan niaga agar menerbitkan penetapan segera dan efektif, untuk mencegah pelanggaran paten.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Bidang Perlindungan Konsumen

Diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Permohonan penetapan eksekusi kepada pengadilan negeri tentang penyelesaian sengketa konsumen. Yuridiksinya diajukan kepada pengadilan negeri di tempat kediaman konsumen yang dirugikan.³⁶

3. Proses Pemeriksaan Permohonan

Jalannya Proses Pemeriksaan Secara *Ex-Parte* Oleh karena yang terlibat dalam permohonan hanya sepihak, yaitu permohonan sendiri, proses pemeriksaan permohonan hanya sepihak, sedangkan yang hadir dan tampil dalam pemeriksaan persidangan, hanya pemohon atau kuasanya. Tidak ada pihak lawan atau tergugat pemeriksaan sidang benar-benar hadir untuk kepentingan pemohon. Oleh karena itu, yang terlibat dalam penyelesaian permasalahan hukum, hanya sepihak yaitu pemohon. Pada prinsipnya proses *ex-parte* bersifat sederhana:

- Hanya mendengar keterangan pemohon atau kuasanya sehubungan dengan permohonan.
 - Memeriksa bukti surat atau saksi yang diajukan pemohon.
 - Tidak ada tahap replik-duplik dan kesimpulan.
- a. Yang Diperiksa Di Sidang Hanya Keterangan Dan Bukti Pemohon.
- Di dalam proses yang bercorak *ex-parte*, hanya keterangan dan bukti-bukti pemohon yang diperiksa dipengadilan. Pemeriksaan

³⁶Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak berlangsung secara *contradictoir* atau *op tegenspraak*. Maksudnya, dalam proses pemeriksaan gugatan *contentiosa* (gugatan yang bersifat partai dimana ada penggugat dan tergugat) yang berlangsung secara *contradictoir*. Dalam hal ini, keterangan dan bukti-bukti yang diajukan penggugat dapat dibantah dan dilumpuhkan tergugat sebaliknya.

- b. Tidak Dipermasalahan Penegakan Seluruh Asas Persidangan. Pada proses pemeriksaan permohonan yang bersifat *ex-parte*, tidak ditegakan seluruh asas pemeriksaan persidangan. Namun tidak pulasepenuhnya disingkirkan.

Yang Tetap Ditegakan

- c. Asas kebebasan peradilan (*judicial indenpedency*). Tidak boleh dipengaruhi siapapun. Tidak boleh ada direktiva dari pihak manapun.
- d. Asas *fair trial* (peradilan yang adil). Tidak bersifat sewenang-wenang. Pemeriksaan sesuai dengan asas sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Memberi kesempatan yang layak kepada pemohon untuk membela dan mempertahankan kepentingannya.

Yang Tidak Perlu Ditegaskan

- e. Asas *audi alteram partem*. Tidak mungkin dalam *ex-parte* ditegakan asas mendengar jawaban atau bantahan pihak lawan,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena memang tidak ada pihak tergugat. Oleh karena itu, asas mendengar pihak lain tidak relevan dalam proses permohonan.

- f. Asas memberi kesempatan yang sama. Hal ini tidak mungkin terjadi karena pihak dalam perkara ini hanya ada pemohon saja.

D. Gugatan Class Actions

1. Pengertian Gugatan Class Actions

Gugatan perdata atas pelanggaran hubungan perdata dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. Orang yang bersangkutan atau ahli warisnya
- b. Sekelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama (*class actions*)

Gugatan *class actions* atau gugatan kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dimana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili kelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud. Sementara itu, yang dimaksud dengan wakil kelompok adalah satu orang atau lebih yang menderita kerugian yang mengajukan gugatan dan sekaligus mewakili kelompok orang yang lebih banyak jumlahnya.

Class action bisa merupakan suatu metode bagi orang perorangan yang mempunyai tuntutan sejenis untuk bergabung bersama mengajukan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tuntutan agar lebih efisien, dan seseorang yang akan turut serta dalam *class actions* harus memberikan persetujuan kepada perwakilan. Hal ini berarti bahwa kegunaan *class actions* secara mendasar, antara lain efisiensi perkara, proses berperkara yang ekonomis, menghindari putusan yang berulang-ulang yang dapat beresiko adanya putusan inkonsistensi dalam perkara yang sama.

Gugatan dengan prosedur gugatan perwakilan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. *Numerosity*, yaitu gugatan tersebut menyangkut kepentingan orang banyak, sebaiknya orang yang banyak itu diartikan dengan lebih dari 10 orang. Sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam satu gugatan.
2. *Commonality*, yaitu adanya kesamaan fakta dan kesamaan dasar hukum yang bersifat substansial, antar perwakilan kelompok dan anggota kelompok, misalnya pencemaran disebabkan oleh sumber yang sama, berlangsung dalam waktu yang sama, atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat berupa pembuangan limbah cair dilokasi yang sama.
3. *Typically*, yaitu adanya kesamaan jenis tuntutan antara perwakilan kelompok dan anggota kelompok. Persyaratan ini tidak mutlak mengharuskan bahwa penggugat mempunyai tuntutan ganti rugi yang sama besarnya, yang terpenting adalah jenis tuntutannya yang sama, misalnya tuntutan adanya biaya pemulihan kesehatan, di mana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setiap orang bisa berbeda nilainya tergantung tingkat penyakit yang dideritanya.

4. *Adequacy of representation*, yaitu perwakilan kelompok yang layak, dengan memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya:
 - a. Harus memiliki kesamaan fakta atau asar hukum dengan anggota kelompok yang diwakilinya.
 - b. Memiliki bukti-bukti yang kuat
 - c. Jujur
 - d. Memiliki kesungguhan untuk melindungi kepentingan dari anggota kelompoknya
 - e. Mempunyai sikap yang tidak mendahulukan kepentingannya sendiri dibanding kepentingan anggota kelompoknya
 - f. Sanggup untuk menanggulangi membayar biaya-biaya perkara di pengadilan.

Class actions merupakan konsep yang tergolong baru, maka banyak kalangan praktisi hukum memberikan pengertian gugatan perwakilan identik atau sama dengan pengertian hak gugat organisasi, padahal ini adalah dua hal yang berbeda. Perbedaan yang prinsipel antara gugatan perwakilan dan hak gugat organisasi adalah:

- a. Dalam gugatan perwakilan seluruh anggota kelas sama-sama langsung mengalami atau menderita suatu kerugian.
- b. Tuntutannya dapat berupa ganti kerugian berupa uang atau tuntutan pencegahan atau tuntutan berupa perintah pengadilan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang sifatnya deklaratif.

Sementara dalam hak gugatan organisasi:

- a. Organisasi tersebut tidak mengalami kerugian langsung, kerugian dalam konteks gugatan organisasi lebih dilandasi suatu pengertian kerugian yang bersifat publik.
- b. Tuntutan organisasi tidak dapat berupa ganti kerugian berupa uang, kecuali ganti kerugian yang telah dikeluarkan organisasi untuk penanggulangnya objek yang dipermasalahkan.

2. Landasan Hukum Gugatan Class Actions

Acara gugatan *class actions* di Indonesia belum diatur hukum acara perdata, tetapi pengakuan secara hukum adanya gugatan *class actions* telah diakui dan diatur dalam:

- a. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, yang mengatur hak masyarakat dan organisasi lingkungan hidup untuk mengajukan gugatan perwakilan kelompok maupun gugatan kelompok ke pengadilan mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang merugikan peri keidupan masyarakat.
- b. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Dalam Pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengatur gugatan secara kelompok.
- d. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman modal
- e. Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

3. Persyaratan Gugatan Secara Class Action**a. Persyaratan Formal Surat Gugatan Class Action**

Perwakilan kelompok juga harus memuat hal-hal sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang tata cara penerapan gugatan perwakilan kelompok, sebagai berikut:

- i. Identitas secara lengkap dan jelas tentang wakil kelompok.
- ii. Defenisi kelompok secara perinci dan spesifik.
- iii. Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitannya dengan kewajiban melakukan pemberitahuan.
- iv. Posita dari seluruh kelompok, wakil kelompok, maupun anggota kelompok.
- v. Apabila besarnya tuntutan tidak sama dikatenakan sifat dan tingkat kerugiannya berbeda antara satu anggota dan anggota lainnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- vi. Tuntutan atau petitum tentang ganti kerugian harus dikemukakan secara jelas dan terperinci, memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada seluruh anggota kelompok.
 - vii. Untuk mewakili kepentingan hukum anggota kelompoknya, wakil kelompok tidak diisyaratkan memperoleh surat kuasa dari anggota kelompok lainnya.
- b. Persyaratan Gugatan Class Actions Yang Dapat Diajukan
- i. Numerosity atau jumlah anggota kelompok yang banyak. Peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2002 tentang tata cara penerapan gugatan perwakilan kelompok.
 - ii. Commonality and typicality and similarity. Wakil kelompok dituntut untuk menjelaskan adanya kesamaan antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
 - iii. Kejujuran dan kesungguhan wakil kelompok untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya.
 - iv. Pemberitahuan, mekanisme yang diperlukan untuk memberikan kesempatan bagi anggota kelompok untuk menentukan apakah mereka menginginkan untuk ikut serta dan terikat dengan putusan dalam perkara tersebut.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pelaksanaan Putusan

Setelah proses pemeriksaan telah selesai selanjutnya hakim menjatuhkan suatu putusan. Sama halnya dengan putusan hakim dalam perkara perdata biasa, maka putusan hakim dalam gugatan *class action* dapat berupa putusan yang mengabulkan gugatan penggugat baik sebagian maupun keseluruhan atau menolak gugatan penggugat.

Dalam hal gugatan ganti kerugian dikabulkan, hakim wajib memutuskan jumlah kerugian secara perinci, penentuan kelompok dan atau subkelompok yang berhak menerima, mekanisme pendistribusian ganti kerugian dan langkah-langkah yang wajib ditempuh oleh wakil kelompok dalam proses penetapan dan pendistribusian.

Pada dasarnya, eksekusi putusan perkara gugatan *class action* dilakukan atas perintah dan dibawah pimpinan ketua pengadilan atas permohonan pihak yang menang seperti diatur dalam hukum acara perdata. dalam eksekusi tersebut paket ganti kerugian yang harus dibayar oleh tergugat akan dikelola oleh komisi yang secara administratif dibawah koordinasi panitera pengadilan agar pendistribusian uang ganti kerugian dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan besarnya kerugian yang dialami oleh kelompok.³⁷

³⁷Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Prenamdia, 2015), h. 39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Gugatan Sederhana

Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan dipersidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yang diselesaikan dengan tata carapembuktiansederhana.

Penyelenggaraan peradilan dilaksanakan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan untuk membuka akses yang luas bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan, adalah salah satu pertimbangan Mahkamah Agung dalam membuat terobosan besar demi kepentingan dan pelayanan masyarakat luas melalui Gugatan Sederhana ini.

Berdasarkan HIR staatsblad Nomor 44 tahun 1941 dan RBG staatsblad Nomor 227 tahun 1927 serta peraturan-peraturan lain mengenai Hukum Acara Perdata, dilakukan dengan pemeriksaan tanpa membedakan lebih lanjut nilai objek dan gugatan serta sederhana tidaknya suatu pembuktian perkara perdata, sehingga untuk menyelesaikan suatu perkara sederhana memerlukan waktu yang lama.

Untuk itu Mahkamah Agung melalui Perma Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 7 Agustus 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana, memberikan terobosan baru dalam penyelesaian suatu perkara sederhana, sehingga tidak memerlukan waktu yang lama.

Berikut ini, syarat-syarat Gugatan Sederhana :

1. Nilai gugatan materil paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
2. Perkara gugatan sederhana mencakup perkara Cidera Janji/ wanprestasi, atau Perbuatan Melawan Hukum/ PMH dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
3. Bukan perkara perdata yang penyelesaian sengketanya secara khusus.
4. Bukan sengketa hak atas tanah.
5. Masing-masing pihak, yakni Penggugat dan Tergugat tidak boleh lebih dari 1 (satu) kecuali, memiliki kepentingan hukum yang sama.
6. Para Pihak, baik Penggugat ataupun Tergugat berdomisili di wilayah Hukum yang sama.
7. Dalam hal Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.
8. Para Pihak, baik Penggugat ataupun Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh Kuasa Hukumnya.
9. Penggugat mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan
10. Penggugat dalam mendaftarkan gugatannya, dapat mengisi blanko gugatan yang telah disediakan oleh Kepaniteraan Pengadilan.
11. Blanko gugatan berisi keterangan yakni : Identitas Penggugat dan Tergugat, Penjelasan Ringkas Duduk Perkara, dan Tuntutan Penggugat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Dalam Pemeriksaan Gugatan Sederhana tidak dapat diajukan ***Tuntutan Provisi, Eksepsi, Rekonvensi, Intervensi, Replik, Duplik atau Kesimpulan.***
13. Penggugat wajib melampirkan bukti surat yang telah di legalisasi pada saat pendaftaran gugatan sederhana.
14. Penggugat wajib membayar biaya panjar perkara.
15. Dalam hal penggugat tidak mampu, penggugat dapat mengajukan permohonan beracara secara cuma-cuma atau prodeo.

F. Surat Kuasa Khusus

1. Pengertian Surat Kuasa Khusus

Yang dimaksud dengan surat kuasa khusus adalah surat kuasa yang dibuat untuk satu perkara tertentu dan untuk satu tingkatan pengadilan pada lingkungan badan peradilan tertentu. Surat kuasa diperuntukan untuk penyelesaian perkara perjanjian utang piutang antara si pemberi kuasa dan tergugat pada pengadilan negeri. Apabila antara penggugat dan tergugat timbul perkara sewa menyewa,

2. Unsur-Unsur Surat Kuasa

Didalam HIR tidak ada ketentuan yang mengatur tentang unsur-unsur apa saja yang harus ada dalam pembuatan surat kuasa khusus, sehingga para pihak bebas menentukan isi dari surat kuasa khusus ini. Di dalam praktik pengadilan dikenal ada beberapa unsur yang biasanya harus ada dalam surat kuasa khusus tersebut, yaitu:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Kepala surat
- b. Identitas pemberi dan penerima kuasa
- c. Unsur kekhususan dari surat kuasa khusus, yang meliputi:
 - Jenis perkara/objek perkara/nomor perkara (bila sudah didaftarkan di pengadilan negeri)
 - Kedudukan pemberi kuasa
 - Identitas pihak lawan
 - Pengadilan yang memeriksa perkara
- d. Tindakan-tindakan yang dikuasakan kepada penerima kuasa
- e. Tanda tangan dari pemberi dan penerima kuasa
- f. Materai secukupnya (Rp 6.000.,)

Surat kuasa khusus merupakan dokumen litigasi yang paling sederhana, namun kekeliruan dalam memformulasikannya dapat berakibat yang cukup fatal. Apabila surat kuasa khusus itu berkaitan dengan pemberian kuasa oleh penggugat, kekeliruan dalam memformulasikannya dapat dijadikan objek eksepsi bagi tergugat sehingga berakibat gug³⁸atan dapat dinyatakan tidak dapat diterima.

³⁸Bambang Sugeng, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Prenamdia, 2012), h. 14

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Pemeriksaan Di Pengadilan

1. Masalah Perubahan, Penambahan, Pengurangan Dan Pencabutan Gugatan

Sebagaimana disebutkan bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat, setelah dipanggil oleh jurusita, maka pada tanggal yang telah ditentukan para pihak datang ke pengadilan. Di ruangan pengadilan, maka salah satu pertanyaan yang dikemukakan oleh hakim terhadap pihak penggugat adalah, apakah gugatan yang telah dibuat sudah tidak adad perubahan lagi? Jika penggugat menjawab bahwa gugatan sudah tidak ada perubahan, maka tergugat diberi kesempatan untuk memnberikan jawabn terhadap gugatan tersebut.

Perubahan gugatan,HIR/RBG tidak mengatur tentang perubahan gugatan. Menurut yurisprudensi Mahkamah Agung perubahan gugatan atau penambahan gugatan diperkenakan asal tidak mengubah dasar gugatan dan tidak merugikan kepentingan tergugat dalam pembelaan, mahkamah agung menyatakan, bahwa perubahan tuntutan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, asal tidak mengubah dan menyimpang dari kejadian materiil walaupun tidak ada tuntutan subsider untuk peradilan yang adil.

Penambahan gugatan, misalnya oleh karena semula tidak semua ahli waris diikutsertakan, lalu ditambah agar mereka yang belum diikutsertakan ditarik pula sebagai tergugat atau turt tergugat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyatakan sah dan berharga suatu sita jaminan kemudian dimohonkan agar petitum itu ditambahkan, dikenakan.

Pengurangan gugatan senantiasa akan dikenakan oleh hakim. Misalnya semula digugat untuk menyerahkan 4 bidang sawah, kemudian penggugat merasa keliru, bahwa sesungguhnya sawah yang dikuasai oleh tergugat itu bukan 4 bidang, akan tetapi hanya 2 bidang saja, maka ia dikenakan untuk mengurangi gugat dan hanya menggugat sawah yang 2 bidang yang dikuasai tergugat itu.

Pencabutan gugatan, menyangkut pencabutan gugatan dalam HIR/RBG juga tidak diatur. Yang mengatur hal ini adalah pasal 271 RV yang menentukan bahwa gugatan boleh dicabut oleh penggugat sebelum tergugat memberikan jawaban.

2. Jawaban Tergugat

Setelah upaya perdamaian yang dilakukan oleh hakim tidak berhasil, maka kepada tergugat diberikan kesempatan untuk mengajukan jawaban atau gugatan yang diajukan oleh penggugat. Sebagaimana penggugat dikenakan untuk mengajukan gugatan secara tertulis dan lisan, maka tergugat pun dikenakan untuk mengajukan gugatan secara tertulis dan lisan.

Jawaban tergugat dapat terdiri dari tiga macam yaitu:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Eksepsi atau tangkisan yaitu jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara
- b. Jawaban tergugat mengenai pokok perkara
- c. Rekovensi yaitu gugat balik atau gugat balas yang diajukan tergugat kepada penggugat.

Tentang eksepsi atau tangkisan, HIR hanya mengenal satu macam eksepsi ialah eksepsi perihal tidak berkuasanya hakim, yaitu eksepsi yang menyangkut kekuasaan relatif dan eksepsi menyangkut kekuasaan relatif. Kedua macam eksepsi ini disebut eksepsi prosesual.

Jawaban tergugat mengenai pokok perkara hendaknya dibuat dengan jelas, singkat dan berisi, langsung menjawab pokok persoalan dengan mengemukakan alasan-alasan yang berdasar. Membuat jawaban yang panjang lebar dan tidak berisi berarti membuang waktu dan tenaga dengan percuma.

3. Replik Dan Duplik

Setelah tergugat mengajukan jawaban, maka tahapan pemeriksaan perkara di pengadilan selanjutnya adalah replik, yaitu jawaban penggugat terhadap jawaban tergugat atas gugatannya. Replik ini juga dapat diajukan secara lisan maupun tulisan. Replik diajukan oleh penggugat untuk meneguhkan gugatannya dengan mematahkan alasan-alasan menolak yang dikemukakan tergugat dalam jawabannya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah penggugat mengajukan replik, tahapan pemeriksaan selanjutnya adalah duplik yaitu jawaban tergugat terhadap replik yang diajukan penggugat. Sama halnya dengan replik, duplik inipun dapat diajukan secara tertulis maupun lisan. Duplik diajukan tergugat untuk meneguhkan jawabannya yang lazimnya berisi penolakan terhadap gugatan penggugat.

Dalam praktek dipengadilan biasanya acara jawab menjawab antara penggugat dan tergugat berjakan secara tertulis. Oleh karena itu untuk mempersiapkan jawab menjawab tersebut diperlukan waktu yang cukup dengan menunda waktu selama satu atau dua minggu untuk tiap tiap tahap pemeriksaan.

Apabila acara jawab menjawab antara penggugat dan tergugat sudah selesai, maka tahapan selanjutnya adalah pembuktian.³⁹

H. Pembuktian

1. Arti Pembuktian

Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Dengan demikian tampaklah bahwa pembuktian itu

³⁹Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanyalah diperlukan dalam persengketaan atau perkara di muka hakim atau pengadilan.

2. Hal-Hal Yang Perlu Dibuktikan

Yang harus dibuktikan oleh pihak-pihak yang berperkara bukanlah hukumnya, akan tetapi peristiwanya atau kejadian-kejadiannya. Mengenai hukumnya tidak perlu dibuktikan, karena hakim dianggap telah mengetahui hukum yang akan diterapkan baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis yang hidup ditengah masyarakat.

Peristiwa-peristiwa yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang berperkara belum tentu semuanya penting bagi hakim untuk dijadikan dasar pertimbangan putusannya. Karena itu hakim harus melakukan pengkajian terhadap peristiwa-peristiwa tersebut, kemudian memisahkan mana peristiwa yang penting dan mana yang tidak penting. Peristiwa yang penting itulah yang harus dibuktikan sedangkan peristiwa yang tidak penting tidak perlu dibuktikan. Dalam perkara utang piutang misalnya, maka tidaklah relevan bagi hukum tentang warna sepatu yang dipakai oleh penggugat dan tergugat pada waktu mengadakan perjanjian utang piutang tersebut. Akan tetapi yang relevan adalah apakah antara penggugat dan tergugat pada waktu dan tempat tertentu benar-benar mengadakan perjanjian utang piutang dan sah menurut hukum.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Hal-Hal Yang Tidak Perlu Dibuktikan

Dalam acara pembuktian dimuka sidang pengadilan, tidak semua hal perlu dibuktikan, melainkan adad beberapa hal yang tidak perlu dibuktikan. Hal-hal yang tidak perlu dibuktikan adalah:

- a. Segala sesuatu yang diajukan oleh salah satu pihak dan diakui oleh pihak lawan.
- b. Segala sesuatu yang dilihat sendiri oleh hakim di depan sidang pengadilan.
- c. Segala sesuatu yang dianggap diketahui oleh umum.⁴⁰

4. Alat-Alat Bukti

Alat-alat bukti menurut Pasal 284 RBG/164 HIR/1866 KUHPerdata adalah sebagai berikut:

- a. Surat Atau Tulisan. Alat bukti tulisan atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang bisa dimengerti dan mengandung suatu pikiran tertentu. Tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan misalnya huruf latin, huruf arab, huruf kanji dan lain sebagainya. Alat bukti tulisan terbagi dua, diantaranya akta, akta ialah bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani oleh pembuatnya. Akta dibagi pada dua, yaitu akta otentik atau akta

⁴⁰Ibid., h. 95

yang dibuat menurut ketentuan undang-undang, atau dihadapan pejabat umum. Akta dibawah tangan yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya.

- b. Saksi, pembuktian saksi diperkenankan dalam segala hal jika hal itu tidak dikecualikan dengan undang-undang. Pengecuali persatuan harta kekayaan, perjanjian pertanggungan hanya dapat dibuktikan dengan polis. Sahnya perkawinan apabila dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan didaftarkan untuk mendapatkan akta nikah.
- c. Persangkaan, ialah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditariknya suatu peristiwa yang terang nyaa ke arah peristiwa lain yang belum terang kenyataannya.
- d. Pengakuan, pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim, adalah merupakan bukti yang sempurna memberatkan orang yang mengucapkannya, baik sendiri, maupun dengan bantuan orang lain, yang khusus dikuasakan untuk itu.
- e. Sumpah, adalah sutau pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat mahakuasa dari pada ruhan, dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan di hukum oleh Nya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

I. Produk-Produk Hakim

1. Putusan Hakim

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan adalah, suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan.

Selain itu putusan juga diartikan sebagai pernyataan hakim sebagai jawaban atas gugatan dan bantahan para pihak yang berperkara, yang didasarkan pada pembuktian di persidangan. Setidaknya seperti itulah putusan yang dimaknai oleh Hari Sasangka di dalam bukunya Hukum Pembuktian.

Putusan dapat dibagi menjadi berbagai jenis. Pembagian ini didasarkan pada empat sudut pandang dalam melihat putusan, yakni:

1. Putusan dilihat dari fungsinya dalam mengakhiri perkara

a. Putusan akhir

Putusan akhir merupakan putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik telah melalui semua tahapan pemeriksaan maupun yang tidak/belum menempuh semua tahapan pemeriksaan. Putusan yang dijatuhkan sebelum tahap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akhir dari pemeriksaan, tetapi telah mengakhiri pemeriksaan yaitu: putusan gugur, putusan verstek yang tidak diajukan verzet, dan putusan yang menyatakan pengadilan tidak berwenang memeriksa.

b. Putusan sela

Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan saat masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan. Putusan sela biasanya termuat dalam Berita Acara Persidangan (BAP). Hal-hal yang memerlukan putusan sela misalnya tentang pemeriksaan prodeo, eksepsi tidak berwenang, dan yang lainnya. Putusan sela secara umum terbagi menjadi:

- 1) Putusan preparatoir. Tujuan dari putusan preparatoir merupakan persiapan jalannya pemeriksaan atau persiapan putusan akhir. Misalnya sebelum hakim memulai pemeriksaan, lebih dahulu menerbitkan putusan preparatoir tentang tahap-tahap proses atau jadwal persidangan.
 - 2) Putusan interlocutoir, yakni putusan yang isinya memerintahkan pembuktian, seperti pemeriksaan saksi, objek sengketa, dan sebagainya.
2. Putusan dilihat dari kehadiran para pihak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Putusan gugur, yakni putusan yang menyatakan bahwa gugatan gugur karena penggugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk mengikuti persidangan. Dalam perkara *class action* putusan gugur dapat berlaku apabila seluruh penggugat tidak hadir.
 - b. Putusan verstek, yakni putusan yang dijatuhkan secara sepihak oleh hakim yang disebabkan tidak hadirnya tergugat dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk mengikuti persidangan.
 - c. Putusan kontradiktoir, yakni putusan akhir yang pada saat dijatuhkan dalam sidang tidak dihadiri oleh salah satu atau para pihak.
3. Putusan dilihat dari isinya terhadap gugatan
- a. Tidak menerima gugatan penggugat, yakni putusan yang menyatakan bahwa hakim tidak menerima gugatan yang disebabkan tidak terpenuhinya syarat-syarat hukum, baik formil maupun materiil.
 - b. Menolak gugatan penggugat, yakni putusan akhir yang menolak gugatan setelah menempuh seluruh tahap pemeriksaan. Penolakan tersebut disebabkan tidak terbuktinya dalil-dalil gugatan. Penolakan terhadap gugatan bisa terjadi pada sebagian gugatan ataupun seluruhnya. Pada poin ini perkara gugatan atau diterima oleh pengadilan untuk disidangkan, terlepas dari dikabulkan atau tidaknya gugatan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau tersebut, berbeda dengan poin sebelumnya dimana berkas gugatan tidak diterima oleh pengadilan sehingga tidak memungkinkan untuk digelar dalam persidangan.

- c. Mengabulkan gugatan penggugat, yakni putusan akhir yang mengabulkan seluruh gugatan ataupun tuntutan berdasarkan dalil-dalil pembuktian yang kuat.
4. Putusan dilihat dari akibat hukum yang ditimbulkan
 - a. Perkara perdata
 - 1) Putusan diklaratoir, yakni putusan yang bersifat hanya menerangkan dan menegaskan suatu keadaan hukum semata. Contohnya pernyataan sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum atau status hukum seseorang.
 - 2) Putusan konstitutif, yakni putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru. Contohnya adalah putusan perceraian, putusan yang menyatakan seorang jatuh pailit.
 - 3) Putusan kondemnatoir, yakni putusan yang berisi penghukuman. Misalnya, dimana pihak tergugat dihukum untuk menyerahkan sebidang tanah berikut bangunan rumahnya membayar utang.
 - b. Perkara pidana
 - 1) Hukuman mati

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Hukuman penjara
- 3) Hukuman kurungan
- 4) Hukuman denda
- 5) Hukuman tambahan
 - Pencabutan hak tertentu
 - Perampasan atau penyitaan barang tertentu

2. Penetapan

Penetapan adalah produk pengadilan berupa keputusan atas perkara permohonan, sebagaimana yang tertuang dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Berbeda dengan putusan yang identik dengan perkara gugatan. Jadi bentuk putusan atau penetapan berkaitan erat dengan sifat atau corak gugatan atau permohonan. Permohonan disini adalah gugatan yang bersifat *volunteer* atau sepihak tanpa adanya pihak lawan, berbeda dengan sengketa yang berarti ada dua pihak atau lebih yang terlibat konflik dan perselisihan.

Permohonan tidak diajukan untuk menyelesaikan suatu persengketaan. Permohonan biasanya diajukan untuk mendapatkan suatu ketetapan atau pengakuan suatu keadaan atau status tertentu. Misalnya permohonan ditetapkan dan diakui sebagai ahli waris.

3. Akta Perdamaian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebenarnya dalam Undang-Undang yang disebutkan sebagai produk pengadilan hanya ada dua, yakni putusan dan penetapan. Adapun akta perdamaian dimasukkan ke dalam kategori putusan. Akan tetapi dalam pembahasan makalah ini, penulis memberikan porsi tersendiri terhadap pembahasan akta perdamaian.

Akta perdamaian ialah akta yang dibuat oleh hakim yang berisi hasil musyawarah para pihak dalam sengketa kebendaan untuk mengakhiri sengketa dan berlaku sebagai putusan. Akta perdamaian dikeluarkan setelah tercapai kesepakatan para pihak yang bersengketa untuk berdamai.

Sejatinya hakim wajib mendamaikan para pihak yang berperkara dalam setiap kesempatan, termasuk dalam tahap pertama persidangan. Hakim harus selalu menawarkan solusi damai bagi para pihak. Hal ini selaras dengan asas wajib mendamaikan, khususnya dalam perkara perdata.

Ketentuan formal dari putusan perdamaian harus memenuhi beberapa hal berikut ini:

- a) Adanya persetujuan kedua belah pihak
- b) Mengakhiri sengketa
- c) Perdamaian atas sengketa yang telah ada
- d) Bentuk perdamaian harus tertulis
- e) Akta perdamaian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

J. Putusan Hakim**1. Defenisi Putusan**

Putusan hakim ialah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Jadi, putusan adalah perbuatan hakim sebagai penguasa atau pejabat negara.

2. Isi Dan Sistematika Putusan

- a. Kepala putusan, setiap putusan pengadilan haruslah mempunyai kepala pada bagian atas putusan yang berbunyi “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Kepala putusan ini memberi kekuatan eksekutorial pada putusan.
- b. Identitas para pihak, setiap putusan harus memuat identitas dari para pihak yang meliputi nam, umur, alamat, dan nama kuasa kalau ada.
- c. Pertimbangan, merupakan dasar pada putusan. Putusn yang terdiri dari dua, pertimbangan duduknya perkara dan tentang hukumnya. Apa yang dimuat dalam bagian pertimbangan dari putusan tidak lain adalah alasan-alasan hakim sebagai pertanggung jawaban kepada masyarakat mengapa ia sampai ia mengambil putusan demikian, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Amar atau dictum, merupakan jawaban terhadap petitum daripada gugatan. Ini berarti bahwa dictum merupakan tanggapan terhadap petitum.

3. Jenis-Jenis Putusan

Pasal 185 ayat 1 HIR membedakan antara putusan akhir dan putusan sela. Putusan akhir ialah putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkat peradilan tertentu.

Sifat dari putusan akhir ini dapat dibedakan antara lain:

- a. Putusan condemnatoir, ialah putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi.
- b. Putusan constitutif, ialah putusan yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum.
- c. Putusan declatoir, ialah putusan yang isinya bersifat menerangkan atau menyatakan apa yang sah.

K. Upaya Hukum

1. Pengertian

Upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu, guna melawan putusan hakim sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, tidak memenuhi rasa keadilan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Verzet

Mengajukan verzet yaitu, upaya hukum perlawanan terhadap putusan *verstek*. Upaya hukum terhadap putusan di luar hadirnya tergugat dapat dilakukan dalam tempo waktu 14 hari setelah putusan *verstek* diberitahukan atau disampaikan kepada tergugat karena tergugat tidak hadir.

3. Banding

Upaya hukum banding adalah suatu upaya hukum yang dilakukan oleh pihak yang kalah pada pengadilan tingkat pertama ke pengadilan tinggi melalui pengadilan yang memutuskan perkara tersebut, yaitu sebagai upaya hukum atau perlawanan terhadap putusan yang dijatuhkan secara kontradiktur.

4. Kasasi

Kasasi artinya pembatalan putusan Mahkamah Agung. Pengadilan kasasi adalah pengadilan yang memeriksa apakah *judex factie* tidak salah dalam melaksanakan peradilan.

5. Peninjauan Kembali

Peninjauan kembali adalah sebagai jalan untuk memperbaiki suatu putusan yang telah menjadi tetap jadinya tidak dapat diubah lagi dengan maksud memperbaiki suatu kealpaan hakim yang merugikan si

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhukum. Peninjauan kembali hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung.

L. Eksekusi

1. Pengertian

Eksekusi adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, merupakan aturan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum perdata.

2. Asas-Asas Eksekusi

- a. Menjalankan Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap
- b. Pelaksanaan putusan terlebih dahulu
- c. Pelaksanaan putusan provisi
- d. Akta perdamaian
- e. Eksekusi terhadap grosse akta
- f. putusan tidak dijalankan secara sukarela

3. Sumber Hukum Eksekusi

- a. Undang-Undang Hukum Acara Perdata
- b. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
- c. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia